

KESESATAN EPISTEMOLOGIS DI ERA REFORMASI DAN REVITALISASI NATION STATE

Kaelan*)

Hampir sembilan tahun reformasi berjalan, tetapi kehidupan rakyat nampaknya semakin sulit dalam berbagai bidang, baik sosial, politik, ekonomi, pendidikan, bahkan keamanan. Kekuasaan Orde Baru memang sudah berlalu dan dominasi rezim otoriter telah tumbang dari kehidupan negara Indonesia, namun era reformasi di mata rakyat tak ubahnya sekedar arena pertarungan kepentingan yang sengit kalangan elit politik. Panggung politik dipenuhi dengan janji-janji yang indah, pidato saling menyalahkan telah menjadi kebiasaan di negeri ini, dan anehnya mereka senantiasa mengatasnamakan rakyat.

Ungkapan-ungkapan politik yang dilontarkan oleh kalangan elit politik kita acapkali menimbulkan kekecewaan pada rakyat, bahkan kadangkala menimbulkan dampak kekerasan. Janji pemberantasan korupsi di era reformasi ini sangat lantang, namun justru akhir-akhir ini rakyat sangat dikecewakan dengan dihambur-hamburkannya uang rakyat melalui dana DKP yang menurut hasil penyelidikan 90% untuk kepentingan politik, sedangkan untuk nelayan hanya 10%. Nampaknya kepercayaan rakyat terhadap wakil-wakilnya sudah tidak tersisa lagi, sehingga rakyat semakin frustrasi me-

nyiasati reformasi dewasa ini. Agaknya demokrasi sudah tidak bermakna lagi bagi rakyat, sebab apa artinya demokrasi jikalau kehidupan tidak semakin sejahtera.

Mahasiswa sebagai kalangan intelektual kampus yang sangat didambakan oleh rakyat sebagai *human capital*, sebagai *intellectual capital*, kurang mencurahkan daya kreativitasnya demi kesejahteraan rakyat, melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, mengembangkan rekasanya, namun justru terserap energinya kekancah retorika politik yang berkepanjangan. Kondisi saat ini nampaknya

*) Prof. Dr. Kaelan, Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

sudah tidak tersisa lagi semangat patriotisme, semangat pengabdian kepada rakyat, bangsa dan negara Indonesia, meski dalam berbagai kegiatan demonya senantiasa menggunakan ungkapan reformasi dan rakyat.

Lalu rakyat timbul pertanyaan mengapa bangsa Indonesia yang memiliki tanah tumpah darah yang kaya raya dengan kekayaan alam, tanahnya yang subur, namun hidup menderita, kelaparan, kemiskinan serta penderitaan. Apakah kita akan mengatakan lagi bahwa karena Orde Baru yang berkuasa selama tiga puluh dua tahun? Atau karena reformasi telah melenceng? Atau mau mengkhianati hitamkan UUD 1945 lagi? Atau bahkan mungkin orde reformasi ini telah gagal karena telah sembilan tahun reformasi kesejahteraan rakyat semakin merosot? Bahkan menurut hasil survey Kompas (Mei, 2007), mayoritas rakyat kecil mengatakan bahwa dalam kenyataannya hidup di bawah kekuasaan Soeharto, mereka justru merasakan lebih sejahtera.

Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini pada dasarnya dikarenakan adanya kesesatan epistemologis dalam proses reformasi, yang berkembang dalam kehidupan politik terutama di kalangan elit politik.

Kesesatan Epistemologis tentang Reformasi

Dalam proses pembaharuan dewasa ini terdapat simpang siur pemahaman dan pengertian tentang reformasi itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era kekuasaan Orde Baru dikenal dengan kekuasaan yang otoriter, dan tidak demokratis oleh karena itu bangsa Indonesia melakukan suatu pembaharuan, suatu penataan dalam berbagai bidang kehidupan, untuk menuju suatu masyarakat yang demokratis, sejahtera, beradab, aman, dan tenteram. Oleh karena itu "reformasi" pada hakikatnya adalah suatu *'accidentia'* yaitu merupakan suatu akselerasi, suatu proses perubahan dan pembaharuan menuju suatu kehidupan yang lebih baik.

Secara harfiah 'reformasi' dimaknai sebagai suatu usaha melakukan pembaharuan atau perubahan agar didapatkan suatu kondisi atau keadaan yang lebih baik, dan istilah ini berasal dari kata *'reformation'* (Wibisono, 1998: 1). Oleh karena itu pengertian reformasi itu menurut Riswanda dimaknai sebagai suatu gerakan untuk memformat ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat (Riswanda, 1998).

Jikalau kita amati simpang siurnya persaingan politik di negeri ini, kita jumpai berbagai kesesatan ideologis tentang reformasi. Banyak kalangan birokrat, mahasiswa atau bahkan elit politik memahami seakan-akan reformasi itu sebagai suatu ideologi kebenaran. Dalam suatu tulisan di Kompas tanggal 22 Mei 2007, menurunkan suatu tulisan dengan judul "*Menyelematkan Reformasi*" yang ditulis oleh Yudi Latif. Mamahami judul seperti ini akan timbul suatu pertanyaan, mengapa yang diselamatkan itu reformasi, apakah reformasi sebagai suatu sumber kebenaran, atau reformasi itu sebagai suatu "Orde" yang berkuasa di negara Indonesia ini. Jikalau kita pahami berdasarkan logika bahasa maka seharusnya yang harus diselamatkan adalah rakyat, bangsa, atau negara Indonesia. Selain itu juga sering ditemukan suatu ungkapan misalnya saat ini terdapat suatu usulan untuk dilakukannya amandemen lagi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jikalau terdapat orang yang tidak setuju lalu dikatakan tidak sesuai dengan tujuan reformasi, orang yang tidak sejalan dengan pemikiran seseorang lalu disebut sebagai 'telah melenceng dari reformasi'.

Melihat fakta yang demikian ini kita menemukan suatu kesesatan

atau kekeliruan epistemologis tentang proses reformasi, sebab dengan dasar pengertian yang demikian ini maka nampak bahwa dalam reformasi ini tidak memiliki suatu tujuan yang jelas. Jikalau pemahaman reformasi seperti itu, maka wajar jikalau rakyat saat ini tidak dapat menikmati hasilnya. Dapat pula dikatakan bahwa, justru reformasi tersebut seakan-akan sebagai suatu ideologi, yang mengandung kebenaran dan cita-cita, sehingga semua gerakan massa, gerakan mahasiswa atau massa partai politik, menggunakan terminologi reformasi sebagai sarana legitimasi politis. Jikalau hal ini berlangsung terus, maka bukannya tidak mungkin bangsa Indonesia akan mengalami krisis permanen.

Dalam proses reformasi dewasa ini hasrat untuk menegakkan kedaulatan rakyat tidak kunjung terwujud. Demokrasi dijalankan hanya menyertakan sedikit demokrat kalangan elit politik, tanpa mempedulikan nasib "*demos*", yaitu rakyat jelata sebagai dasar filosofi demokrasi. Oleh karena kesesatan epistemologis tentang reformasi tersebut, akibatnya negara hanya menjadi ajang eksperimen kekuasaan politik, tanpa meletakkan dasar kesejahteraan dan ketenteraman rakyat. Oleh karena itu dalam Pembukaan UUD

1945 ditegaskan sebagai esensi reformasi kita, yaitu Negara Republik Persatuan yang Berkedaulatan Rakyat. Jadi seharusnya dalam proses reformasi ini rakyat merupakan paradigma epistemologis dan praksisnya, dan secara menyeluruh karena reformasi dilakukan di negara Indonesia, maka reformasi juga harus mendasarkan pada filosofi negara, Pancasila, yang esensinya Teositas, Humanitas, Nasionalitas, Demokrasi dan Keadilan sosial.

Kesesatan tentang Tujuan Negara

Laju reformasi dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, memang tidak dapat dilepaskan dengan konteks negara sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*). Oleh karena itu demokrasi dengan negara hukum dengan prinsip konstitusionalisme, sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Carl J. Friedrich memperkenalkan sebuah istilah Negara hukum dengan nama *constitutional state* atau *rechtsstaat*. Menurutny terdapat empat unsur untuk berdirinya *rechtsstaat*, yaitu: (1) hak-hak manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan (4) peradil-an administrasi dalam perselisihan. Berdasarkan prinsip-prin-

sip tersebut maka praksis demokrasi dalam negara harus mendasarkan pada *rule of law*, yang menurut Albert Van Dicey dalam *Introduction to The Law of Constitution*, harus diperhatikan tiga unsur pokok yaitu: (1) supremasi aturan-aturan hukum, dalam arti tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, artinya seseorang warga negara hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum, (2) kedudukan yang sama di hadapan hukum, (3) terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan (Dicey, 1973: 203).

Berdasarkan pandangan di atas menurut Miriam Budiardjo, negara tidak bersifat proaktif, melainkan pasif. Nampaknya model negara hukum formal ini menurut Budiardjo mulai digugat pada abad XX oleh karena sistem ini bersifat liberal dan menumbuhkan suburkan sistem kapitalistik (Budiardjo, 1983: 59). Kemunculan kapitalisme di lapangan perekonomian menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam distribusi sumber-sumber kemakmuran. Hal tersebut berdampak pada disparitas sosial-ekonomi yang tajam dan tidak dapat dipecahkan oleh negara yang difungsikan secara minial sebagai hanya negara hukum formal saja. Negara tidak dapat dilepaskan dengan tanggung-

jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu negara bergeser dari negara hukum formal ke negara hukum material yang secara aktif harus melaksanakan upaya-upaya untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengatur kehidupan sosial-ekonomi (As-siddiqie, 2005). Gagasan inilah yang kemudian dikenal dengan *welvaartstaat*, *social service state*, atau *welfare state* (Gough, 1979).

Bagi Negara Indonesia, Tujuan Negara dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa "Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia" sebagai ciri *negara hukum formal* dan "memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa", sebagai ciri *negara hukum material* atau *welfare state*, sedangkan secara umum "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial". Hal inilah yang merupakan cita-cita ideal filosofis bagi negara Indonesia (As-siddiqie, 2005). Nampaknya dalam reformasi dewasa ini lebih menekankan pada aspek negara hukum formal, yaitu hasil reformasi lebih diutamakan pada aspek politik dan hukum, bahkan usulan amandemen kelima yang akhir-akhir ini marak dibicarakan, juga kearah hal tersebut.

Tujuan negara *welfare state*, tidak banyak mendapatkan prioritas.

Memang diakui oleh berbagai pihak bahwa dalam era reformasi ini telah banyak dihasilkan berbagai peraturan perundang-undangan, namun yang serius ke arah demokrasi, yang esensinya kearah tarik ulur tentang kekuasaan, andai toh ada peraturan perundang-undangan yang secara formal kearah sosial ekonomi, namun dalam kenyataannya justru memperkuat eksistensi kekuasaan kalangan kapitalis. Misalnya tentang otonomi pendidikan, ujung-ujungnya biaya pendidikan semakin mahal.

Menurut Darwin, dalam reformasi dewasa ini demokrasi dikatakan mengalami *deficit*, yaitu jikalau perolehan atau manfaat yang diterima masyarakat dengan hadirnya demokrasi, lebih rendah dibandingkan dengan ongkos demokrasi baik dalam arti finansial yang dikeluarkan dan ditanggung oleh rakyat, maupun negara untuk menggelar pesta demokrasi tersebut, sejak Pemilu yang memilih anggota legislatif, pemilihan Presiden (2X), pemilihan gubernur, walikota, bupati, kades sampai kadus. Anggaran belanja negara yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menggaji para politisi di lembaga-lembaga negara, menyubsidi partai-partai politik

(resmi atau tidak resmi), atau biaya yang dikeluarkan oleh para pendukung partai untuk membiayai partai dan kampanye politik mereka. Terlebih lagi ongkos dalam arti nonmaterial, seperti kekerasan, fanatisme primordial, kerusakan fisik, merosotnya persatuan dan kesatuan nasional serta lemahnya keharmonisan dan kohesi sosial (Darwin, 2007: 20). Sementara itu dalam reformasi ke arah *welfare state*, sangat memprihatinkan, bahkan akhir-akhir ini kita ketahui semakin meningkat jumlah penduduk miskin, pada tahun 1996-34,5 juta jiwa, 2000-38,7 juta jiwa, dan tahun 2006-39,05 juta jiwa (Kompas, 28 Mei 2007). Semakin sulitnya lapangan kerja, tidak berkembangnya sektor riil, semakin tidak terjangkau harga bahan-bahan pokok seperti beras, minyak tanah, minyak goreng dan semakin tidak terjangkau biaya pendidikan. Kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar, bahkan ironisnya dalam kondisi yang sulit seperti ini menurut pengamatan Metro TV akhir Mei, kepemilikan *property* mewah di Singapura 50% orang Indonesia, tetapi memang warga Indonesia keturunan China.

Tampaknya dalam era pembaharuan dewasa ini terdapat kekaburan tentang tujuan negara. Berdasarkan hasil-hasil yang

telah dicapai dalam reformasi dewasa ini, reformasi lebih diarahkan pada tujuan negara untuk mewujudkan demokrasi, dan bukannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bahmuel-ler (1996: 216) mengingatkan bahwa penerapan demokrasi harus diperhatikan (1) *the degree of economic development*, (2) *a sense of national identity*, (3) *historical experience* and (4) *element of civic culture*. Jadi pengembangan demokrasi harus diperhatikan tentang bagaimana kondisi ekonomi dalam suatu negara, dasar filsafat negara sebagai suatu identitas nasional suatu bangsa, bagaimana proses sejarah terbentuknya bangsa itu beserta unsur-unsurnya (Winataputra, 2005).

Kiranya rakyat pantas sangat kecewa, sebab berkah rizki reformasi menetes ke kantong-kantong elit politik, para penguasa negara, serta kalangan kapitalis. Kita melihat fakta bahwa sektor-sektor ekonomi yang strategis dikuasai oleh sebagian kecil warga negara dan mayoritas warga negara Indonesia keturunan China. Menurut Huntington (1991), sepuluh tahun setelah tumbangannya kediktatoran di Portugal (1974) kegembiraan dan semangat kreatif perlahan-lahan pudar berubah menjadi kekecewaan karena kesejahteraan tidak kunjung dinikmati rakyat, men-

jelang tahun 1987 luapan kegembiraan atas demokratisasi di Amerika Latin menjadi sirna, di Pakistan kurang dari setahun masa transisi proses demokratisasi berubah menjadi kekecewaan karena berbenturan dengan agama, dan di Eropa Timur setahun setelah tumbangnya kediktatoran muncullah kekecewaan yang luar biasa, dan terlebih lagi di Yugoslavia demokratisasi berubah menjadi pertumpahan darah dan revolusi pemusnahan etnis. Selain itu invasi Amerika ke Afganistan dan Irak dengan dalih untuk membe-la demokrasi mengakibatkan rakyat di dua negara itu sampai sekarang mengalami penderitaan, perang saudara, yang sangat mengerikan dan setiap saat terjadi pembantaian dan serangan bom bunuh diri.

Berdasarkan hasil survei Kompas 28 Mei 2007, di sepuluh kota besar di Indonesia rakyat kecewa, bahkan menilai kehidupan dan kesejahteraan jauh lebih mudah digapai tatkala hidup di bawah kekuasaan Orde Baru dari pada era reformasi dewasa ini. Barangkali menjadi bahan refleksi kita lalu bagaimana dengan negara-negara yang tidak demokratis seperti Arab Saudi, Kuwait, Brunai Darussalam, tetapi rakyat hidup sejahtera, pendidikan, air minum, listrik gratis serta subsidi negara

melimpah. Oleh kaena itu bagi bangsa Indonesia demokrasi harus diletakkan dengan basis moral agama, beradab dan mengutamakan kesejahteraan dan keharmonisan, bukan kebebasan model 'leviathan'.

Kesesatan dalam Memahami Core Philosophy Negara Indonesia

Negara modern yang melakukan pembaharuan dalam menegakkan demokrasi niscaya mengembangkan prinsip konstitusionalisme. Menurut Friederich, negara modern yang melakukan proses pembaharuan demokrasi, prinsip konstitusionalisme adalah yang sangat efektif, terutama dalam rangka mengatur dan membatasi pemerintahan negara melalui undang-undang. Basis pokok adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat, mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara (Assiddiqie, 2005: 25). Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Dalam hubungan ini sekali lagi kata kuncinya adalah *consensus* atau *general agreement*.

Bagi bangsa Indonesia *consen-*

sus itu terjadi tatkala disepakatinya Piagam Jakarta (Endang S. Anshori). Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya akan terjadi suatu perang sipil (*civil war*), atau dapat juga suatu revolusi. Hal ini misalnya pernah terjadi pada tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, (Andrews, 1968: 12), adapun di Indonesia terjadi pada tahun 1965 dan 1998 yaitu gerakan reformasi (Assiddiqie, 2005: 25).

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi, pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu: (1) Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama (*the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government*). (2) Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). (3) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). (Andrews, 1968: 12).

Kesepakatan pertama, yaitu

berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya memungkinkan untuk mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup ditengah-tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai filsafat kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara), yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platform* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (Assiddiqie, 2005: 26).

Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam filsafat negara tersebut, sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstitusionalisme

sebagai suatu negara hukum formal, maupun empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan (meningkatkan) kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesepakatan kedua, adalah suatu kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan kedua ini juga bersifat dasariah, karena menyangkut dasar-dasar dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Hal ini akan memberikan landasan bahwa dalam segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara, haruslah didasarkan pada prinsip *rule of the game*, yang ditentukan secara bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk prinsip ini adalah *the rule of law* (Dicey, 1971). Dalam hubungan ini hukum dipandang sebagai suatu kesatuan yang sistematis, yang di puncaknya terdapat suatu pengertian mengenai hukum dasar, baik dalam arti naskah tertulis atau Undang-Undang Dasar, maupun tidak tertulis atau *convensi*. Dalam pengertian inilah maka dikenal istilah *constitutional state*

yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi modern (Muh-taj, 2005: 24).

Kesepakatan ketiga, adalah berkenaan dengan (1) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (2) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (3) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itulah maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Oleh karena itu bagi negara Indonesia akhir-akhir ini muncul usulan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kelima, pada hal hasil amandemen tersebut baru diimplementasikan kurang dari empat tahun.

Jikalau kita kaji ulang proses reformasi dewasa ini bangsa Indonesia telah melakukan reformasi dalam bidang politik dan

hukum, sebagai upaya untuk mewujudkan suatu negara demokrasi modern. Namun satu hal yang menjadi pertanyaan kita adalah prinsip yang merupakan *basic philosophy* bangsa dan negara Indonesia, tidak diletakkan sebagai *basic philosophy* dari proses reformasi. Bahkan ironisnya justru pada era reformasi ini eksistensi dasar filsafat negara Pancasila sebagai *basic philosophy* negara *konstitusionalisme* Indonesia, sengaja ditenggelamkan yang hanya diakui sebatas rumusan verbal dalam Pembukaan UUD 1945 saja. Misalnya sebagai contoh dirumuskannya reformasi pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Prinsip kebebasan yang berkembang dalam era reformasi telah mencapai titik klimaknya, dengan melakukan interpretasi epistemologis yang sewenang-wenang, sehingga terjadilah kesesatan epistemologis terhadap dasar filosofi negara sebagai salah satu dasar fundamental dalam kesepakatan hidup bersama dalam negara demokrasi modern.

Dalam era reformasi dewasa ini setelah tumbangannya kekuasaan Orde Baru, muncullah berbagai argumen politis yang berkaitan dengan pemahaman atas Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Argumentasi ter-

sebut ada yang memang berpangkal dari suatu ketidaktahuan, namun juga tidak jarang sebagai ungkapan yang sifatnya disengaja secara politis. Apapun alasan yang dikemukakan tidak didasarkan pada suatu realitas objektif, tetapi yang jelas ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesesatan dan kekacauan pengetahuan akan Pancasila, dan kekerdilan pemikiran anak bangsa tentang filosofi dan kepribadiannya sendiri.

Kekacauan *pertama* yang sering ditemukan adalah menyamakan antara nilai, norma dan praksis (fakta), dalam memahami Pancasila. Pancasila adalah merupakan suatu sistem nilai yang merupakan suatu kesatuan yang utuh (Notonagoro, 1975: 52). Hal itu merupakan suatu dasar filsafat dan terdapat dalam realitas objektif bangsa Indonesia. Oleh karena itu bangsa Indonesia adalah sebagai (*causa materialis*) dasar filsafat negara. Kemudian *Founding Fathers* kita pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara, sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia dan tercantum dalam tertib hukum Indonesia, dan merupakan salah satu unsur kesepakatan bersama, tatkala bangsa ini mendirikan negara (Kaelan, 2002). Oleh karena

kedudukan Pancasila sebagai '*basic philosophy*' negara, maka Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan dalam pengertian inilah maka menurut Notonagoro, Pembukaan yang memuat Pancasila itu sebagai *Staatsfundamentalnorm*. Konsekuensinya nilai-nilai filosofis dasar negara, secara yuridis harus diderivasikan ke dalam UUD negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis. Dalam kapasitas ini dasar filsafat negara telah diderivasikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan (Kaelan, 2004).

Berdasarkan norma-norma peraturan perundang-undangan tersebut dapat diimplementasikan realisasi kehidupan kenegaraan yang bersifat praksis. Oleh karena itu tidak mungkin implementasi dilakukan secara langsung dari Pancasila, kemudian direalisasikan dalam berbagai konteks kehidupan, karena harus melalui penjabaran dalam suatu norma yang jelas. Banyak kalangan memandang hal tersebut secara rancu seakan-akan memandang Pancasila itu secara langsung bersifat operasional dan praksis dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat.

Kekacauan epistemologis yang *kedua* adalah pada konteks politik, yang menyamakan nilai-nilai Pancasila dengan suatu kekuasaan, rezim atau suatu orde. Hal ini dapat ditangkap dalam konteks politik bahwa berbicara Pancasila seakan-akan sebagai label Orde Baru, identik dengan kekuasaan Soeharto, dan celaknya seakan-akan terjadi suatu indoktrinasi. Fakta sejarah menunjukkan kepada kita bahwa tatkala Orde Baru berkuasa, Pancasila diturunkan derajatnya sebagai suatu legitimasi politis, bahkan semua kebijakan pemerintah mengatasnamakan Pancasila. Kemudian setelah bangsa Indonesia melakukan reformasi dan menimpakan kesalahan itu semua kepada penguasa Orde Baru, maka serta merta dalam dunia politik berbicara Pancasila seakan-akan identik dengan ingin mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Jikalau kita mengkaji sejarah secara objektif, sebenarnya pada zaman Orde Lama-pun juga terjadi penyimpangan dengan mengembangkan Nasakom, Manipol Usdek, Tri Sila dan Eka Sila. Oleh karena itu hal ini secara epistemologis harus diluruskan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia harus dibedakan dengan kekuasaan suatu rezim atau orde yang justru menyalah-

gunakan Pancasila. Akibatnya dewasa ini banyak kalangan bahkan kalangan elit politik sendiri enggan untuk berbicara Pancasila, karena tidak akan membawa popularitas politis, bahkan dapat dituduh sebagai Neo Orde Baru. Jika demikian lalu apa *common platform* reformasi?

Bahkan kesesatan epistemologis *ketiga* yang sangat fatal adalah memahami dan meletakkan Pancasila sebagai suatu varian yang setingkat dengan agama. Dalam diskursus hubungan agama dengan negara, kalangan politik yang mendasarkan pada pemikiran negara agama, memandang Pancasila sebagai suatu penghalang bahkan mengancam agama. Sebagai suatu contoh dalam buku *Reformasi Prema-tur*, menganggap bahwa Pancasila sebagai penghalang agama bahkan mengajarkan kemusyrikan, sebagaimana menyembah berhala. Dalam buku tersebut diungkapkan sebagai berikut:

Begitu pentingnya memantapkan kesakralan serta karakter Pancasila, maka Pancasila-pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan Tuhan itupun bukan milik siapa pun secara khusus. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang mampu melingkupi Kristen, Islam, Budha, Hindu dan bahkan juga Animisme (Chaidar, 1998: 36).

Pada ungkapan lain dikemukakan bahwa Pancasila telah menjadi berhala, yang diungkapkan sebagai berikut:

Pancasila telah menjadi berhala yang dipertuhankan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua dosa penyembahan berhala ini harus ditanggung secara personal oleh Soeharto, Soekarno dan semua pengikut sadarnya atau antek-anteknya (Chaedar, 1998: 37).

Selain itu diungkapkan oleh Thalib dan Anwas, dalam *Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila: Manguak Tabir Pemikiran Politik Founding Fathers Republik Indonesia* (1999: xxxiii), sebagai berikut:

Soekarno telah berhasil memadukan aspirasi para pemimpin Islam pada masa pendirian negara yang menginginkan negara berdasarkan Islam, dengan cara memasukkan Ketuhanan sebagai salah satu silanya. Ketuhanan model Pancasila ini, kombinasi dari banyak Tuhan dan bermacam-macam kepercayaan yang bernaung di bawah Pancasila. Dalam ide konsepsi ini agaknya ingin berdiri sebagai wakil kepercayaan seluruh umat beragama di negeri ini. Dan dalam perkembangan berikutnya, penguasa ingin mencari kepastian hukum atas keinginan tersebut, yang pada gilirannya, melahirkan doktrin asas tunggal dengan tujuan pokok adalah: "Mempancasilakan umat beragama". Menurut Abdullah Patani dalam bukunya *'Freemasonry di Asia Tenggara'* bahwa terdapat kesamaan antara sila-sila Pancasila dengan *Khams Qanun Zionis*, begitu pula dengan *San Min Chui* Dr. Sun Yat Sen di China, *Pridi Banoyong* di Thailand, dan *Andres Bonivasio* di Filipina.

Oleh karena itu terdapat kemungkinan bahwa ideologi Pancasila adalah diilhami oleh ideologi Zionisme dan Freemasonry (Thalib dan S. Anwas, 1999: 185).

Kekacauan epistemologis seperti ini akan membawa konsekuensi yang serius terhadap proses reformasi yang seharusnya diletakkan sebagai *basic philosophy* dalam melakukan pembaharuan negara yang demokratis. Pancasila adalah hasil pemikiran bangsa Indonesia yang besar yang setingkat dengan pemikiran-pemikiran besar lainnya seperti, sosialisme, liberalisme, sekulerisme, pragmatisme dan isme-isme lainnya. Oleh karena itu Pancasila adalah merupakan suatu budaya dan bukannya agama. Dalam filsafat Pancasila tidak pernah membahas tentang Tuhan, meskipun sila pertama adalah 'Ketuhanan Yang Maha Esa', sebab *Founding Fathers* kita adalah orang biasa dan bukannya seorang Nabi. Tak kala meletakkan dasar-dasar pemikirannya para pendiri negara kita menyadari bahwa, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, oleh karena itu negara Indonesia tidak mungkin didirikan di atas dasar filsafat atheisme, sekulerisme atau liberalisme. Oleh karena bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan negara tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai agama, maka para pendiri nega-

ra menentukan dan memilih pemikiran " Negara adalah Berketuhanan Yang maha Esa" (Kaelan, 2005). Oleh karena itu sangatlah naif dan menyesatkan jikalau Pancasila itu mengajarkan Ketuhanan, dan jikalau hal itu dipublikasikan dan dibaca serta dipahami oleh masyarakat maka hal itu tidak lebih telah menyebarkan fitnah.

Jikalau hal ini berlangsung terus maka kita justru akan melakukan kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh orde-orde sebelumnya. Apapun yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia, maka nilai-nilai filosofi bangsa secara objektif ada pada bangsa Indonesia. Selama kita masih mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan (bangsa yang religius) dalam kehidupan kenegaraan, bangsa yang berkamnesiaan, berpersatuan, berkerakyatan (demokrasi), serta bangsa yang berkeadilan sosial, maka secara objektif kita bernegara dengan dasar filsafat Pancasila.

Revitalisasi *Nation State*

Di era globalisasi dewasa ini telah banyak diramalkan oleh para cendekiawan dunia bahwa keberlangsungan dan eksistensi negara kebangsaan akan mendapat tantangan yang serius, se-

hingga jikalau segenap elemen kebangsaan tidak memberikan perhatian terhadap masalah tersebut, maka tidak menutup kemungkinan negara kebangsaan tersebut akan mengalami keruntuhan.

Proses globalisasi yang begitu cepat merupakan tantangan dan berpengaruh secara signifikan terhadap semua manusia di berbagai negara termasuk bangsa Indonesia. Ulrich Beck (1998) mengungkapkan bahwa globalisasi akan berpengaruh terhadap relasi-relasi antar negara dan bangsa di dunia, yang akan mengalami 'deteritorialisasi'. Konsekuensinya kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia ini akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. Sementara itu Anthony Giddens (2000) menamai proses globalisasi sebagai 'the runaway world'. Menurutnya perubahan-perubahan di berbagai bidang terutama perubahan sosial di suatu negara akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. Sementara itu Robertson (1990), mengingatkan bahwa globalisasi merupakan 'compression of the world' yaitu menciutnya dunia dan menurut Harvey sebagai proses menciutnya ruang dan waktu 'time-space compression', karena intensifikasi dan mobilitas manusia serta teknologi. Dalam kondisi seperti ini terjadilah pergeseran dalam

kehidupan kebangsaan (Rosenau, 1990), yaitu pergeseran negara yang berpusat pada negara kebangsaan, kepada dunia yang berpusat majemuk (Hall, 1990). Kiranya sinyalemen yang layak kita perhatikan adalah pandangan Kenichi Ohmae (1995) bahwa globalisasi akan membawa kehancuran negaranegara kebangsaan. Pengaruh globalisasi yang sangat cepat ini sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.

Badai globalisasi semakin dahsyat dengan datangnya kapitalis dunia, yang menguasai berbagai bangsa di dunia. P. Berger dalam *The Capitalist Revolution* meramalkan, dalam era global seperti ini negara kapitalislah yang akan menguasai panggung politik dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa di dunia dan secara tidak langsung juga nasib sosial, politik dan kebudayaan (Berger, 1988; Pratedja, 1996). Perubahan global ini menurut Francis Fukuyama (1989: 48), membawa kearah suatu perubahan ideologi, yaitu dari ideologi partikular menjadi ideologi global dan menurutnya ideologi liberal dengan prinsip pasarnya, dalam ekonomi yang

dikenal dengan kapitalisme, telah menjadi ideologi yang paling unggul.

Dalam proses reformasi dewasa ini selain kurang memperhatikan *welfare state* dan tidak meletakkan dasar filsafat negara sebagai dasar kesepakatan yang fundamental dalam mewujudkan negara yang demokratis, maka gelombang globalisasi menjerumuskan *nation state* Indonesia. Maka persatuan kebangsaan Indonesia dewasa ini sangat rapuh dan memprihatinkan. Terjadinya eskalasi kekerasan yang menggerogoti kesadaran kebangsaan Indonesia atau *nation state* kita tidak lepas dari gagalnya negara di dalam menjalankan peran-peran dasarnya. Negara gagal dalam mewujudkan kesejahteraan sosial antar daerah (sebagai tujuan dari *welfare state*), yang kemudian menjadi pemicu bangkitnya nasionalisme etnis di beberapa daerah yang kaya dengan sumber daya alam (Darwin, 2007). Etnisitas dan agama memang merupakan simbol yang mudah sekali dimanipulasi untuk membangun identitas kelompok dan membangkitkan dukungan yang fanatik dari konstituen. Politisasi sentimen primordial di era kebebasan ini mudah meningkat eskalasinya menjadi suatu konflik yang besar, yang sebenarnya hanyalah merupakan konflik privat, kecil dan

mudah diselesaikan (Klinken, 2005: 91; Darwin, 2007: 17).

Menurut Hendro Priyono kondisi *nation state* Indonesia di era global dewasa ini selain pudarnya rasa nasionalisme, juga menjadi *imagined communities*, yaitu karena era transisi maka muncullah gerakan sektarian yang membayang-bayangi bangsa Indonesia dengan ancaman teror (Priyono, 2007: 126). Format kebebasan tanpa disertai dengan manajemen keamanan negara yang memadai dan kondisi kesejahteraan yang rendah, menurut tesis Huntington (1991) akan menimbulkan konflik peradaban, dan menurut Naisbitt terjadi gerakan *tribalisme* (1994), yaitu gerakan yang berdasar pada fanatisme etnis, suku, ras, agama, golongan dan primordial lainnya. Nampaknya tesis Huntington dan Naisbitt ini terbukti di Indonesia. Berbagai konflik etnis, suku, ras, agama dan golongan terjadi di era reformasi saat ini, seperti peristiwa konflik suku Dayak dan Madura, Islam dan Kristiani di Ambon dan Poso, konflik Achmadiyah, Salafiah, Wahabi dengan kelompok Islam lainnya, fanatisme etnis bahkan Papua dan Aceh itu meruncing menjadi nasionalisme etnis, yang telah memakan korban ribuan anak-anak bangsa yang tidak berdosa.

Kondisi seperti ini digambar-

kan oleh Fukuyama (2004: 6), bahwa negara Indonesia sebagai "weak state" (negara lemah), bahkan menurut Noam Chomsky (2006: 1-2) diidentifikasi sebagai "failed state" (negara yang gagal) (Darwin, 2007).

Oleh karena itu sudah saatnya segenap elemen bangsa ini memikirkan nasib rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang dilanda krisis yang berkepanjangan. Agar terciptanya suatu kehidupan rakyat yang aman, harmonis, adil dan sejahtera maka sudah tidak dapat ditunda lagi untuk melakukan revitalisasi negara kebangsaan (*nation state*), yang fondasinya sebagaimana telah diletakkan oleh *founding fathers* kita. Bangsa Indonesia ini barangkali memiliki ciri yang khas, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bangsa Indonesia bersifat, multikultural yang terdiri atas beratus-ratus suku, ras, agama, maupun golongan. Kelemahan dan keterpurukan negara Indonesia di era kebebasan dewasa ini, memberikan udara segar dan menghidupsuburkan terorisme, sparatisme, konflik antar kelompok primordial suku, ras, agama, maupun golongan sebagaimana konstata-si A.M. Hendropriyono pakar intelijen Indonesia (2007).

Daftar Pustaka

- Andrews, W.G., 1968, *Constitutions and Constitutionalism*, Van Nostrand Company, New Jersey.
- Asshiddiqie, J., 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, J., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ayatrohaedi, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa : Local Genius*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Beck, U, 1996, *Kapitalismus Ohne Arbeit*, Frankfurt.
- Bahmueller, C.F. 1996, *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Projects*, Eric Adjunct Clearinghouse for International Civic Education, USA.
- Berger, P.L., 1988, *The Capitalist Revolution. Fifty Propositions about Prosperity, Equality, and Liberty*, Basic Books, New York.
- Budiardjo, M., 1983, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta.
- Boediono, 2007, *Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia*, Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Chaidar, Al, 1998, *Reformasi Pre-matur : Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*, Darul Falah, Jakarta.

- Chomsky, N., 2006, *Failed States: The Abus of Power and the Assault on Democracy*, Metropolitan Books, Henry Holt & Co., New York.
- Darwin, M.M., 2007, *Revitalisasi Nasionalisme Madani dan Penguatan Negara di Era Demokrasi*, Pidato Pengu-
kuan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Dacey, A.V., 1973, *An Introduction to The Study of the Law of The Constitution*, Mac Millan Press, London.
- Friedman, W., 1960, *Legal Theory*, Stevens & Sons Ltd., London.
- Fukuyama, F., 1989, "The End of History", dalam *National Interest*, No. 16 (1989), dikutip dari *Modernity and Its Future*, h. 48, Polity Press, Cambridge.
- Fukuyama, F., 2004, *State Building: Governance and the World Order in the 21 Century*, NY: Cornell University Press, Ithaca.
- Giddens, A., 1995, *The Consequences of Modernity*, Polity Press, Cambridge. dalam *Modernity and Its Future*, h. 48, Polity Press, Cambridge.
- Gough I., 1979, *The Political Economy of Welfare State*, The Mac Millan Press, London.
- Hall S., Held and T. Mc. Grew, (ed.), 1990, *Modernity and Its Future*, Polity Press, Cambridge.
- Hendropriyono, A.M., 2007, *Nation State di Masa Teror*, Penerbit Rumah Kata, Semarang.
- Huntington, S.P., 1991, "Democracy's Third Wave", *Journal of Democracy*, Vol.2, Spring, Hlm. 12.
- Imawan R., 1998, "Makna Reformasi Salah Kaprah", SKH. *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu, 18 April 1998, Yogyakarta.
- Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa, Paradigma*, Yogyakarta.
- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.
- Kaelan, 2004, *Tantangan Dalam Revitalisasi Nilai-nilai Luhur Universitas Gadjah Mada*, Makalah yang disajikan dalam Seminar Revitalisasi Nilai-nilai Luhur Universitas Gadjah Mada, yang diselenggarakan oleh Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Latif Y., 2007, *Menyelamatkan Reformasi*, *Kompas*, Selasa, 22 Mei 2007.
- Muhtaj E., 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Naisbitt, J., 1994, *Global Paradox*, William Morrow and Company, Inc., New York.
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pan-tjuran Tudjuh, Jakarta.
- Ohmae, K., 1995, *The End of Nation State: The Rise of Re-*

- gional Economics, The Free Press, London.*
- Poespowardoyo, S., dalam Aya-trohaedi, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa: Local Genius*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Rosenau, 1990, dalam Hall, Stuart, David Held and Tony Mc. Grew, (ed.), *Modernity and Its Future*, Polity Press, Cambridge.
- Sastrapratedja, M., 1996, *Pancasila dan Globalisasi*, dalam Seminar nasional Pendidikan Pancasila, diselenggarakan atas kerjasama Forum Komunikasi Dosen Pancasila (FKDP) Propinsi Jawa Tengah dengan Universitas Tidar Magelang, Magelang 29-31 Juli 1996.
- Thalib, M. dan Irfan S. Awwas (ed.), *Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila : Mengungkap Tabir Pemikiran Founding Fathers Republik Indonesia*, Wihdah Press, Yogyakarta.
- Winataputra, U.S., 2005, *Demokrasi Indonesia*, Makalah disampaikan pada Kursus Calon Dosen-dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi se Indonesia, Jakarta.
- Wibisono S. K., 1998, *Pancasila dalam Perspektif Gerakan Reformasi*, Makalah Diskusi Panel Pada Pusat Studi Pancasila, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.